



PUTUSAN

Nomor 2135/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Teguh Kurniawan Bin Sujud;
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 13 Agustus 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl. DK Dadi Rt.005 Rw.003 Desa Genjeng Kec. Loceret Kab Nganjuk atau Tinggal di Jl. Bhaskara Utara Kel. kalisari Kec. mulyorejo Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Teguh Kurniawan Bin Sujud ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Drs. Victor A Sinaga, SH., Advokad dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Masyarakat, beralamat di Jalan Klampsi Anom IV Blok F. Nomor: 59, Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Penunjukkan oleh Majelis Hakim Nomor 2135/Pid.Sus/2024/PN. Sby tanggal 21 November 2024;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2135/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2135/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TEGUH KURNIAWAN BIN SUJUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEGUH KURNIAWAN BIN SUJUD dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) subsidiair 1 (satu) Tahun penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah tas berwarna Abu-abu coklat yang bertuliskan "adidas" yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah bungkus rokok "SAMPOERNA" berwarna hitam yang didalamnya berisikan;
 - 1 (Satu) klip plastik kecil yang berisikan narkotika gol. I jenis shabu berat Netto \pm 1,120 (satu koma satu dua nol) gram;
 - 1 (Satu) unit Hp merk realme warna hitam dengan nomor 0859-7488-2086;Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu) rupiah.
Dirampas untuk negara.

Halaman 2 Putusan Nomor 2135/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya dan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa TEGUH KURNIAWAN BIN SUJUD pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain pada tahun 2024, bertempat di depan kantor Kecamatan Kenjeran Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YUSUF als SOMAD (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/67/VIII/Res.4.2./2024/Satresnarkoba) mendatangi Sebuah Rumah yang terletak di Kabupaten Bangkalan untuk membeli Narkotika jenis Shabu, setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YUSUF als SOMAD langsung mengkonsumsinya di WC yang berada di belakang rumah tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Sdr. YUSUF als SOMAD kembali mendatangi Sebuah Rumah yang terletak di Kabupaten Bangkalan untuk membeli Narkotika jenis Shabu, setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YUSUF als SOMAD langsung mengkonsumsinya di WC yang berada di belakang rumah tersebut.

Halaman 3 Putusan Nomor 2135/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mengonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. YUSUF als SOMAD kembali ke Kota Surabaya, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa yang sedang nongkrong di Warung Kopi yang terletak di daerah sekitar jembatan Suramadu kemudian di hubungi oleh Sdr. YUSUF als SOMAD untuk menanyakan keberadaan Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 20.25 WIB Terdakwa didatangi oleh Sdr. YUSUF als SOMAD untuk ikut nongkrong. Pada saat nongkrong, Terdakwa dan Sdr. YUSUF als SOMAD sepakat untuk mendatangi kembali Sebuah Rumah yang terletak di Kabupaten Bangkalan dan tiba sekitar pukul 21.00 WIB. Saat tiba, Sdr. YUSUF als SOMAD masuk ke dalam rumah dengan membawa 1 (satu) buah tas selempang milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone milik Terdakwa kemudian membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu kemudian menyimpannya di dalam tas tersebut hingga sekira pukul 21.30 Sdr. YUSUF als SOMAD keluar dari sebuah rumah dan langsung mengembalikan Handphone milik Terdakwa dan kembali ke Surabaya. Sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa tiba di Surabaya dan berhenti di pinggir jembatan Suramadu sisi lintasan sepeda motor dan Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sebatang rokok oleh Sdr. YUSUF als SOMAD kemudian menuju Kecamatan Kenjeran yang terletak di Jl. Kedung Cowek, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur untuk menemui seseorang yang akan mengambil Narkotika jenis Shabu yang dibawa oleh Terdakwa. Pada saat tiba, Terdakwa turun untuk menunggu kemudian Sdr. YUSUF als SOMAD pergi untuk mengisi bensin;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang menunggu seseorang yang hendak mengambil Narkotika jenis Shabu didatangi oleh Saksi DARUL SYAH dan Saksi ARFIAN PAKARTI yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas berwarna Abu-abu coklat yang bertuliskan "adidas" yang didalamnya terdapat: 1 (satu) buah bungkus rokok "SAMPOERNA" berwarna hitam yang didalamnya berisikan; 1 (Satu) klip plastik kecil yang berisikan narkotika gol. I jenis shabu berat Netto \pm 1,120 (satu koma satu dua nol) gram, 1 (Satu) unit Hp merk realme warna hitam dengan nomor 0859-7488- 2086. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 Putusan Nomor 2135/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 pada pokoknya telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (Satu) klip plastik kecil yang berisikan narkotika gol. I jenis shabu berat Netto $\pm 1,120$ (satu koma satu dua nol) gram dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB: 06864/NNF/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. atas nama Terdakwa TEGUH KURNIAWAN BIN SUJUD dengan kesimpulan:

▪ Barang Bukti:

=20458/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto Netto $\pm 1,120$ gram.

Adalah positif Narkotika dan *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa didalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa TEGUH KURNIAWAN BIN SUJUD pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain pada tahun 2024, bertempat di depan kantor Kecamatan Kenjeran Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 Putusan Nomor 2135/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang menunggu seseorang yang hendak mengambil Narkotika jenis Shabu didatangi oleh Saksi DARUL SYAH dan Saksi ARFIAN PAKARTI yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas berwarna Abu-abu coklat yang bertuliskan "adidas" yang didalamnya terdapat: 1 (satu) buah bungkus rokok "SAMPOERNA" berwarna hitam yang didalamnya berisikan; 1 (Satu) klip plastik kecil yang berisikan narkotika gol. I jenis shabu berat Netto $\pm 1,120$ (satu koma satu dua nol) gram, 1 (Satu) unit Hp merk realme warna hitam dengan nomor 0859-7488- 2086. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 pada pokoknya telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (Satu) klip plastik kecil yang berisikan narkotika gol. I jenis shabu berat Netto $\pm 1,120$ (satu koma satu dua nol) gram dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB: 06864/NNF/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. atas nama Terdakwa TEGUH KURNIAWAN BIN SUJUD dengan kesimpulan:

▪ Barang Bukti:

=20458/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto Netto $\pm 1,120$ gram.

Adalah positif Narkotika dan *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa didalam melakukan perbuatan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 6 Putusan Nomor 2135/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arfian Pakarti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YUSUF als SOMAD (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/67/VIII/Res.4.2./2024/Satresnarkoba) mendatangi Sebuah Rumah yang terletak di Kabupaten Bangkalan untuk membeli Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YUSUF als SOMAD langsung mengkonsumsinya di WC yang berada di belakang rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Sdr. YUSUF als SOMAD kembali mendatangi Sebuah Rumah yang terletak di Kabupaten Bangkalan untuk membeli Narkotika jenis Shabu, setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YUSUF als SOMAD langsung mengkonsumsinya di WC yang berada di belakang rumah tersebut;
- Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. YUSUF als SOMAD kembali ke Kota Surabaya;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa yang sedang nongkrong di Warung Kopi yang terletak di daerah sekitar jembatan Suramadu kemudian di hubungi oleh Sdr. YUSUF als SOMAD untuk menanyakan keberadaan Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.25 WIB Terdakwa didatangi oleh Sdr. YUSUF als SOMAD untuk ikut nongkrong;
- Bahwa pada saat nongkrong, Terdakwa dan Sdr. YUSUF als SOMAD sepakat untuk mendatangi kembali Sebuah Rumah yang terletak di Kabupaten Bangkalan dan tiba sekitar pukul 21.00 WIB;

Halaman 7 Putusan Nomor 2135/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tiba, Sdr. YUSUF als SOMAD masuk ke dalam rumah dengan membawa 1 (satu) buah tas selempang milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone milik Terdakwa kemudian membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu kemudian menyimpannya di dalam tas tersebut hingga sekira pukul 21.30 Sdr. YUSUF als SOMAD keluar dari sebuah rumah dan langsung mengembalikan Handphone milik Terdakwa dan kembali ke Surabaya;
 - Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa tiba di Surabaya dan berhenti di pinggir jembatan Suramadu sisi lintasan sepeda motor dan Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sebatang rokok oleh Sdr. YUSUF als SOMAD kemudian menuju Kecamatan Kenjeran yang terletak di Jl. Kedung Cowek, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur untuk menemui seseorang yang akan mengambil Narkotika jenis Shabu yang dibawa oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat tiba, Terdakwa turun untuk menunggu kemudian Sdr. YUSUF als SOMAD pergi untuk mengisi bensin;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang menunggu seseorang yang hendak mengambil Narkotika jenis Shabu didatangi oleh Saksi DARUL SYAH dan Saksi ARFIAN PAKARTI yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas berwarna Abu-abu coklat yang bertuliskan "adidas" yang didalamnya terdapat: 1 (satu) buah bungkus rokok "SAMPOERNA" berwarna hitam yang didalamnya berisikan; 1 (Satu) klip plastik kecil yang berisikan narkotika gol. I jenis shabu berat Netto \pm 1,120 (satu koma satu dua nol) gram, 1 (Satu) unit Hp merk realme warna hitam dengan nomor 0859-7488- 2086. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa didalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 Putusan Nomor 2135/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Darul Syah, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian;
 - Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YUSUF als SOMAD (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/67/VIII/Res.4.2./2024/Satresnarkoba) mendatangi Sebuah Rumah yang terletak di Kabupaten Bangkalan untuk membeli Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YUSUF als SOMAD langsung mengkonsumsinya di WC yang berada di belakang rumah tersebut;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Sdr. YUSUF als SOMAD kembali mendatangi Sebuah Rumah yang terletak di Kabupaten Bangkalan untuk membeli Narkotika jenis Shabu, setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YUSUF als SOMAD langsung mengkonsumsinya di WC yang berada di belakang rumah tersebut;
 - Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. YUSUF als SOMAD kembali ke Kota Surabaya;
 - Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa yang sedang nongkrong di Warung Kopi yang terletak di daerah sekitar jembatan Suramadu kemudian di hubungi oleh Sdr. YUSUF als SOMAD untuk menanyakan keberadaan Terdakwa;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 20.25 WIB Terdakwa didatangi oleh Sdr. YUSUF als SOMAD untuk ikut nongkrong;
 - Bahwa pada saat nongkrong, Terdakwa dan Sdr. YUSUF als SOMAD sepakat untuk mendatangi kembali Sebuah Rumah yang terletak di Kabupaten Bangkalan dan tiba sekitar pukul 21.00 WIB;
 - Bahwa saat tiba, Sdr. YUSUF als SOMAD masuk ke dalam rumah dengan membawa 1 (satu) buah tas selempang milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone milik Terdakwa kemudian membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu kemudian menyimpannya di dalam tas tersebut hingga sekira pukul 21.30 Sdr. YUSUF als SOMAD keluar dari sebuah rumah dan langsung mengembalikan Handphone milik Terdakwa dan kembali ke Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa tiba di Surabaya dan berhenti di pinggir jembatan Suramadu sisi lintasan sepeda motor dan Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sebatang rokok oleh Sdr. YUSUF als SOMAD kemudian menuju Kecamatan Kenjeran yang terletak di Jl. Kedung Cowek, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur untuk menemui seseorang yang akan mengambil Narkotika jenis Shabu yang dibawa oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat tiba, Terdakwa turun untuk menunggu kemudian Sdr. YUSUF als SOMAD pergi untuk mengisi bensin;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang menunggu seseorang yang hendak mengambil Narkotika jenis Shabu didatangi oleh Saksi dan Saksi ARFIAN PAKARTI yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak;
 - Bahwa kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas berwarna Abu-abu coklat yang bertuliskan "adidas" yang didalamnya terdapat: 1 (satu) buah bungkus rokok "SAMPOERNA" berwarna hitam yang didalamnya berisikan; 1 (Satu) klip plastik kecil yang berisikan narkotika gol. I jenis shabu berat Netto \pm 1,120 (satu koma satu dua nol) gram, 1 (Satu) unit Hp merk realme warna hitam dengan nomor 0859-7488- 2086. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa didalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;

Halaman 10 Putusan Nomor 2135/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YUSUF als SOMAD (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/67/VIII/Res.4.2./2024/Satresnarkoba) mendatangi Sebuah Rumah yang terletak di Kabupaten Bangkalan untuk membeli Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YUSUF als SOMAD langsung mengkonsumsinya di WC yang berada di belakang rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Sdr. YUSUF als SOMAD kembali mendatangi Sebuah Rumah yang terletak di Kabupaten Bangkalan untuk membeli Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YUSUF als SOMAD langsung mengkonsumsinya di WC yang berada di belakang rumah tersebut;
- Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. YUSUF als SOMAD kembali ke Kota Surabaya;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa yang sedang nongkrong di Warung Kopi yang terletak di daerah sekitar jembatan Suramadu kemudian di hubungi oleh Sdr. YUSUF als SOMAD untuk menyanyakan keberadaan Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.25 WIB Terdakwa didatangi oleh Sdr. YUSUF als SOMAD untuk ikut nongkrong. Pada saat nongkrong, Terdakwa dan Sdr. YUSUF als SOMAD sepakat untuk mendatangi kembali Sebuah Rumah yang terletak di Kabupaten Bangkalan dan tiba sekitar pukul 21.00 WIB. Saat tiba, Sdr. YUSUF als SOMAD masuk ke dalam rumah dengan membawa 1 (satu) buah tas selempang milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone milik Terdakwa kemudian membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu kemudian menyimpannya di dalam tas tersebut hingga sekira pukul 21.30 Sdr. YUSUF als SOMAD keluar dari sebuah rumah dan langsung mengembalikan Handphone milik Terdakwa dan kembali ke Surabaya;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa tiba di Surabaya dan berhenti di pinggir jembatan Suramadu sisi lintasan sepeda motor dan Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sebatang rokok oleh Sdr. YUSUF als SOMAD kemudian menuju Kecamatan Kenjeran yang terletak di Jl. Kedung Cowek, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur untuk menemui seseorang yang akan

Halaman 11 Putusan Nomor 2135/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Narkotika jenis Shabu yang dibawa oleh Terdakwa. Pada saat tiba, Terdakwa turun untuk menunggu kemudian Sdr. YUSUF als SOMAD pergi untuk mengisi bensin;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang menunggu seseorang yang hendak mengambil Narkotika jenis Shabu didatangi oleh Saksi DARUL SYAH dan Saksi ARFIAN PAKARTI yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak;

- Bahwa kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas berwarna Abu-abu coklat yang bertuliskan "adidas" yang didalamnya terdapat: 1 (satu) buah bungkus rokok "SAMPOERNA" berwarna hitam yang didalamnya berisikan; 1 (Satu) klip plastik kecil yang berisikan narkotika gol. I jenis shabu berat Netto \pm 1,120 (satu koma satu dua nol) gram, 1 (Satu) unit Hp merk realme warna hitam dengan nomor 0859-7488- 2086. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa didalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah tas berwarna Abu-abu coklat yang bertuliskan "adidas" yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah bungkus rokok "SAMPOERNA" berwarna hitam yang didalamnya berisikan;
 - 1 (Satu) klip plastik kecil yang berisikan narkotika gol. I jenis shabu berat Netto \pm 1,120 (satu koma satu dua nol) gram;
 - 1 (Satu) unit Hp merk realme warna hitam dengan nomor 0859-7488-2086;
- Uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 Putusan Nomor 2135/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YUSUF als SOMAD (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/67/VIII/Res.4.2./2024/Satresnarkoba) mendatangi Sebuah Rumah yang terletak di Kabupaten Bangkalan untuk membeli Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YUSUF als SOMAD langsung mengkonsumsinya di WC yang berada di belakang rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Sdr. YUSUF als SOMAD kembali mendatangi Sebuah Rumah yang terletak di Kabupaten Bangkalan untuk membeli Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YUSUF als SOMAD langsung mengkonsumsinya di WC yang berada di belakang rumah tersebut;
- Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. YUSUF als SOMAD kembali ke Kota Surabaya, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa yang sedang nongkrong di Warung Kopi yang terletak di daerah sekitar jembatan Suramadu kemudian di hubungi oleh Sdr. YUSUF als SOMAD untuk menyanyakan keberadaan Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.25 WIB Terdakwa didatangi oleh Sdr. YUSUF als SOMAD untuk ikut nongkrong. Pada saat nongkrong, Terdakwa dan Sdr. YUSUF als SOMAD sepakat untuk mendatangi kembali Sebuah Rumah yang terletak di Kabupaten Bangkalan dan tiba sekitar pukul 21.00 WIB. Saat tiba, Sdr. YUSUF als SOMAD masuk ke dalam rumah dengan membawa 1 (satu) buah tas selempang milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone milik Terdakwa kemudian membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu kemudian menyimpannya di dalam tas tersebut hingga sekira pukul 21.30 Sdr. YUSUF als SOMAD keluar dari sebuah rumah dan langsung mengembalikan Handphone milik Terdakwa dan kembali ke Surabaya;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa tiba di Surabaya dan berhenti di pinggir jembatan Suramadu sisi lintasan sepeda motor dan Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sebatang rokok oleh Sdr. YUSUF als SOMAD kemudian menuju Kecamatan Kenjeran yang terletak di Jl. Kedung Cowek, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur untuk menemui seseorang yang akan

Halaman 13 Putusan Nomor 2135/Pid.Sus/2024/PN Sby



mengambil Narkotika jenis Shabu yang dibawa oleh Terdakwa. Pada saat tiba, Terdakwa turun untuk menunggu kemudian Sdr. YUSUF als SOMAD pergi untuk mengisi bensin;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang menunggu seseorang yang hendak mengambil Narkotika jenis Shabu didatangi oleh Saksi DARUL SYAH dan Saksi ARFIAN PAKARTI yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas berwarna Abu-abu coklat yang bertuliskan "adidas" yang didalamnya terdapat: 1 (satu) buah bungkus rokok "SAMPOERNA" berwarna hitam yang didalamnya berisikan; 1 (Satu) klip plastik kecil yang berisikan narkotika gol. I jenis shabu berat Netto $\pm 1,120$ (satu koma satu dua nol) gram, 1 (Satu) unit Hp merk realme warna hitam dengan nomor 0859-7488- 2086. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 pada pokoknya telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (Satu) klip plastik kecil yang berisikan narkotika gol. I jenis shabu berat Netto $\pm 1,120$ (satu koma satu dua nol) gram dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB: 06864/NNF/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. atas nama Terdakwa TEGUH KURNIAWAN BIN SUJUD dengan kesimpulan:

- Barang Bukti:
=20458/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto Netto $\pm 1,120$ gram.

Adalah positif Narkotika dan *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa didalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai terdakwa adalah orang yang diketahui bernama terdakwa Teguh Kurniawan Bin Sujud identitas lengkapnya seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan. Terdakwa yang merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau Wederrechtelijk dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YUSUF als SOMAD (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/67/VIII/Res.4.2./2024/Satresnarkoba) mendatangi Sebuah Rumah yang terletak di Kabupaten Bangkalan untuk membeli Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YUSUF als SOMAD langsung mengkonsumsinya di WC yang berada di belakang rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Sdr. YUSUF als SOMAD kembali mendatangi Sebuah Rumah yang terletak di Kabupaten Bangkalan untuk membeli Narkotika jenis Shabu;

Halaman 16 Putusan Nomor 2135/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YUSUF als SOMAD langsung mengkonsumsinya di WC yang berada di belakang rumah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mengonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. YUSUF als SOMAD kembali ke Kota Surabaya, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa yang sedang nongkrong di Warung Kopi yang terletak di daerah sekitar jembatan Suramadu kemudian di hubungi oleh Sdr. YUSUF als SOMAD untuk menyanyakan keberadaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 20.25 WIB Terdakwa didatangi oleh Sdr. YUSUF als SOMAD untuk ikut nongkrong. Pada saat nongkrong, Terdakwa dan Sdr. YUSUF als SOMAD sepakat untuk mendatangi kembali Sebuah Rumah yang terletak di Kabupaten Bangkalan dan tiba sekitar pukul 21.00 WIB. Saat tiba, Sdr. YUSUF als SOMAD masuk ke dalam rumah dengan membawa 1 (satu) buah tas selempang milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone milik Terdakwa kemudian membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kemudian menyimpannya di dalam tas tersebut hingga sekira pukul 21.30 Sdr. YUSUF als SOMAD keluar dari sebuah rumah dan langsung mengembalikan Handphone milik Terdakwa dan kembali ke Surabaya;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa tiba di Surabaya dan berhenti di pinggir jembatan Suramadu sisi lintasan sepeda motor dan Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sebatang rokok oleh Sdr. YUSUF als SOMAD kemudian menuju Kecamatan Kenjeran yang terletak di Jl. Kedung Cowek, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur untuk menemui seseorang yang akan mengambil Narkotika jenis Shabu yang dibawa oleh Terdakwa. Pada saat tiba, Terdakwa turun untuk menunggu kemudian Sdr. YUSUF als SOMAD pergi untuk mengisi bensin;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang menunggu seseorang yang hendak mengambil Narkotika jenis Shabu didatangi oleh Saksi DARUL SYAH dan Saksi ARFIAN PAKARTI yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas berwarna Abu-abu coklat yang bertuliskan "adidas" yang didalamnya terdapat: 1 (satu) buah bungkus rokok "SAMPOERNA" berwarna hitam yang didalamnya berisikan; 1 (Satu) klip plastik kecil yang berisikan narkotika gol. I jenis shabu berat Netto \pm 1,120 (satu koma satu dua nol) gram, 1 (Satu) unit Hp merk realme warna hitam dengan nomor

Halaman 17 Putusan Nomor 2135/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0859-7488- 2086. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 pada pokoknya telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (Satu) klip plastik kecil yang berisikan narkotika gol. I jenis shabu berat Netto \pm 1,120 (satu koma satu dua nol) gram dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB: 06864/NNF/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. atas nama Terdakwa TEGUH KURNIAWAN BIN SUJUD dengan kesimpulan:

- Barang Bukti:
=20458/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto Netto \pm 1,120 gram.

Adalah positif Narkotika dan *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Terdakwa terbukti telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Halaman 18 Putusan Nomor 2135/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa melalui penasihat hukum memohon hukuman yang ringan-ringannya, Majelis berpendapat oleh karena pembelaan tersebut berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (Satu) buah tas berwarna Abu-abu coklat yang bertuliskan "adidas" yang didalamnya terdapat:
- 1 (satu) buah bungkus rokok "SAMPOERNA" berwarna hitam yang didalamnya berisikan;
- 1 (Satu) klip plastik kecil yang berisikan narkoba gol. I jenis shabu berat Netto $\pm 1,120$ (satu koma satu dua nol) gram;
- 1 (Satu) unit Hp merk realme warna hitam dengan nomor 0859-7488-2086;
- Uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu) rupiah;

Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dimohonkan di dalam tuntutanannya dan Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 Putusan Nomor 2135/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Teguh Kurniawan Bin Sujud tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah tas berwarna Abu-abu coklat yang bertuliskan "adidas" yang didalamnya terdapat;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok "SAMPOERNA" berwarna hitam yang didalamnya berisikan;
 - 1 (Satu) klip plastik kecil yang berisikan narkotika gol. I jenis shabu berat Netto \pm 1,120 (satu koma satu dua nol) gram;
 - 1 (Satu) unit Hp merk realme warna hitam dengan nomor 0859-7488-2086;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu) rupiah;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh kami, Moch Taufik Tatas Prihyantono, SH., sebagai Hakim Ketua, Ni Putu Sri Indayani, SH., MH. dan Edi Saputra Pelawi, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota

Halaman 20 Putusan Nomor 2135/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Agus Widodo, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hajita Cahyo Nugroho, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara *teleconvergence*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Putu Sri Indayani, SH., MH.

Moch Taufik Tatas Prihyantono, SH.

Edi Saputra Pelawi, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Agus Widodo, SH., MH.